



**PUTUSAN**

Nomor 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, Lahir di Langkat tanggal 24-12-1978, Pendidikan S-1 (Hukum), Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri (Polres Batubara), Beralamat di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 711/KS/2019/PA.Kis tertanggal 08 Oktober 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXX**, Lahir di Jember tanggal 09-02-1983, Pendidikan D-III (Keperawatan), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 18 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2007 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1428 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/16/VI/2007, tertanggal 07 Juni 2007.

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun Pemohon dengan Termohon sering kali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sukadamai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX (Lk) Lahir tanggal 12-05-2008
2. XXXXXXXXXXXX (Lk) Lahir tanggal 19-10-2012.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah waramah** akan tetapi pada bulan Februari 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon tidak mau tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon.
- Termohon kurang beradaptasi dengan keluarga Pemohon.

Hal 2 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 27 Desember 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 10 tahun 10 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

Hal 3 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 1790/Pdt.G/2019PA.Kis. tanggal 29 Nopember 2019 dan tanggal 27 Desember 2019 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam

**Hal 4 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan kepada surat Termohon tertanggal 9 Desember 2019 dan tertanggal 28 Desember 2019;

Bahwa surat izin perceraian dari Atasan Pemohon tidak diperoleh oleh Pemohon, maka syarat seorang Anggota Polri untuk mengajukan perceraian tidak terpenuhi, namun Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin atasan dan membuat surat pernyataan;

Bahwa majelis hakim tetap menganjurkan agar Pemohon mengurus surat izin dari atasan Pemohon, maka Pemohon akan mengusahakannya pada sidang yang akan datang;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah persidangan selesai dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 Desember 2019, pada hari itu juga surat keberatan dari Termohon tertanggal 9 Desember 2019 sampai di kantor Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 16 Desember 2019 dan surat kedua Termohon tertanggal 28 Desember 2019 sampai di kantor Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 3 Januari 2020 sebelum sidang kedua dilaksanakan dan isi dari surat Termohon tersebut menyatakan Termohon keberatan hadir kepersidangan pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan alasan Termohon berada di Kabupaten Jember yang berjarak jauh dengan Kabupaten Asahan (biaya transportasi) dan Termohon menyatakan keberatan menghadiri sidang tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan benar Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap eksepsi atau surat-surat keberatan Termohon tersebut, Pemohon atau Kuasa Hukumnya tidak menanggapi dan tidak membantah atas surat-surat keberatan dari Termohon tersebut:

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 5 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, berdasarkan kepada kepada surat Termohon tertanggal 9 Desember 2019 dan tertanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 711/KS/2019/PA.Kis tertanggal 08 Oktober 2019, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi atau surat-surat keberatan Termohon hadir bersidang di Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 16 Desember 2019 dan surat kedua Termohon tertanggal 28 Desember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon menjelaskan bahwa alamat Termohon di XXXXXXXXXXXX dan Pemohon juga mengakuinya secara lisan bahwa benar Termohon beralamat di alamat tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon juga mengakui bahwa baik dalam surat permohonan pada posita nomor 6 atau pengakuannya bahwa Pemohon telah meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon tidak menanggapi dan membantah atas surat-surat keberatan dari Termohon tersebut Termohon, sehingga Majelis Hakim memandang surat keberatan tersebut berdasarkan hukum dan dapat diterima;

**Hal 6 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan eksepsi Termohon, maka berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah nyata pengajuan eksepsi Termohon disampaikan secara tertulis, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (2) *Junto* pasal 158 RBg secara formal eksepsi Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan atau permohonan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak, baik istri ataupun suami telah diatur sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa pengaturan pengajuan permohonan cerai oleh suami di atas pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Hal ini sebagaimana tersurat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada angka 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon beralamat di wilayah Jember Provinsi Jawa Timur, hal ini selaras dengan dalil permohonan Pemohon pada alamat Termohon di Jember Provinsi Jawa Timur, yang mana Pemohon sendiri menyadari bahwa Termohon tidak tinggal di wilayah Kota Kisaran. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon adalah tepat dan beralasan karena telah sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg *Junctis* pasal 158 RBg, dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Termohon adalah beralasan hukum dan dapat dibuktikan, oleh karena itu eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama kisaran tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Termohon, maka pokok perkara permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

**Hal 7 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama kisaran tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Juamadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H. dan Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon atau kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H.

Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Ilham, S.H

## Perincian biaya:

1.		Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses		Rp 50.000,00
3.	Panggilan		Rp850.000,00
4.		PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi		Rp 10 .000,00
6.		Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal 9 dari 9 hal Pts. No. 1790/Pdt.G/2019/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)